

BAB V

RANCANGAN PUBLIKASI

5.1 Abstraksi

Penelitian ini dilaksanakan kepada masyarakat di Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak Kota Surabaya. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sukolilo Baru serta menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sukolilo Baru. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Sukolilo Baru, dalam penelitian ini menggunakan teori Slamet yang terdiri dari beberapa indikator yaitu tingkat usia, tingkat pendidikan, serta tingkat pekerjaan dan penghasilan. Analisa data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan metode purposive sampling. Serta yang dijadikan sebagai key informan. Dan pengumpulan data dengan teknik wawancara serta dokumentasi dengan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Sukolilo Baru dari indikator tingkat usia, tingkat pendidikan serta tingkat pekerjaan dan penghasilan. Saran penulis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah dengan cara memberikan penghargaan untuk masyarakat yang taat dan patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan, aktif melakukan penyuluhan setiap tahunnya, dan lebih diterapkan lagi untuk menggunakan bukti lunas membayar pajak dalam mengurus segala administrasi di kelurahan.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Kelurahan Sukolilo Baru, Pajak Bumi dan Bangunan

Abstract

This research was carried out to the community in Sukolilo Baru Village, Bulak District, Surabaya City. The purpose of this research is to find out how to increase community participation in paying land and building tax in Sukolilo Baru sub-district and to analyze what factors influence community participation in paying land and building tax in Sukolilo Baru sub-district. To analyze the factors that influence community participation in paying land and building taxes in Sukolilo Baru Sub-District, this study uses Slamet's theory which consists of several indicators, namely age level, education level, and employment and income levels. The data analysis used is a qualitative descriptive technique. The subjects in this study were determined based on the purposive sampling method. As well as those used as key informants. And collecting data with interview techniques and documentation with the community. The results of the study show that community participation in paying land and building taxes in the Sukolilo Baru Village is measured by indicators of age level, education level, employment and income levels. The author's suggestion to increase community participation in paying land and building taxes is by giving awards to people who are obedient and obedient in paying land and building taxes, actively conducting counseling every year, and applying more and more to using proof of payment of paying taxes in managing all administration. In the village.

Keywords: *Community Participation, Sukolilo Baru Village, Land and Building Tax*

5.2 Tinjauan Teori

Pengertian Partisipasi

Menurut Andriani (2018), Keterlibatan dapat didefinisikan sebagai keterlibatan seseorang dalam situasi tertentu. Dengan pemahaman ini, orang dapat berpartisipasi jika mereka menemukan dirinya sendiri atau dalam kelompok, melalui berbagai metode komunikasi dengan orang lain dalam hal nilai, budaya, perasaan, materi kesetiaan, kepatuhan dan tanggung jawab.

Partisipasi menurut Hunryar dan Hecman dalam Siti Irne Astuti Dwiningrum (2011) adalah seperti keterlibatan mental dan emosional individu dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk berkontribusi pada tujuan kelompok dan berbagi tanggung jawab dengan mereka. (dalam Davis dan Newstrom 1985).

Pengertian Masyarakat

Menurut Purwaningsih (2020), menyatakan bahwa masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dalam kebudayaan dan alamnya. Hukum dan peraturan diperlukan bagi orang-orang untuk hidup bersama dan merupakan kesepakatan yang dipegang oleh semua anggota masyarakat dan menjadi pedoman untuk mengatur kehidupan bersama.

Menurut Handayani (2017), menyatakan bahwa “Masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah suatu kesatuan masyarakat yang hidup bersama dalam suatu lingkungan yang menghasilkan kebudayaan dan diatur oleh adanya cara-cara tertentu yang merupakan suatu aturan.

Partisipasi Masyarakat

Menurut Isbandi (2007), partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat pada proses pengidentifikasian persoalan dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi buat menangani masalah, pelaksanaan upaya masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dari Slamet (2003), dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

a. Faktor usia

Usia merupakan faktor yang dapat mempengaruhi minat seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di lingkungan sosial. Biasanya, mereka yang berada di kelompok usia menengah ke atas memiliki keterikatan moral kepada nilai sosial dan norma masyarakat yang lebih baik, sehingga kesadaran diri untuk ikut berpartisipasi pun lebih besar bila dibandingkan dengan kelompok usia lainnya.

b. Faktor jenis kelamin

Tidak heran bila nilai yang dominan dalam *culture* di setiap bangsa menganggap bahwa perempuan hanya mengerti urusan rumah tangga saja. Hal ini ikut membawa dampak sehingga partisipasi perempuan dalam kegiatan sosial sering kali kurang. Namun, seiring berjalannya waktu peran perempuan kini telah bergeser berkat adanya gerakan emansipasi perempuan dan pendidikan yang semakin baik.

c. Faktor pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu syarat mutlak dalam berpartisipasi. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin besar pula pengaruh yang didapat dalam menentukan sikap hidup seseorang kepada lingkungan sosialnya, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, Pendidikan menjadi penting untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

d. Faktor pekerjaan dan penghasilan

Pekerjaan dan penghasilan tentu saja tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan penghasilan yang didapat. Seseorang yang memiliki penghasilan baik dan tercukupi kebutuhan sehari-harinya dapat meningkatkan kesadaran diri untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Karena pada dasarnya bahwa untuk menumbuhkan sikap pentingnya berpartisipasi dalam sebuah kegiatan, seseorang harus didukung oleh kondisi perekonomian yang mapan.

e. Faktor lamanya tinggal

Partisipasi seseorang dapat pula dipengaruhi oleh pengalamannya berinteraksi dalam sebuah lingkungan berdasarkan lamanya tinggal. Semakin lama seseorang tinggal di lingkungan tersebut, maka rasa bertanggung jawab terhadap lingkungan di sekitarnya juga akan semakin meningkat, sehingga mendorong kesadaran diri untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang ada di lingkungan tersebut.

Bentuk Partisipasi Masyarakat

Menurut Huraerah (2008), terdapat beberapa bentuk partisipasi masyarakat yang bisa diuraikan yaitu:

1. Partisipasi buah pikiran ialah sumbangan pandangan baru, pendapat atau buah pikiran konstruktif, menyusun juga memperlancar program, memberikan pengalaman, serta pengetahuan dalam pertemuan atau rapat.
2. Partisipasi tenaga ialah pemberian dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang bisa memberikan keberhasilan suatu perbaikan pada pembangunan daerah.
3. Partisipasi harta benda ialah diberikan pada kegiatan pembangunan daerah berupa pertolongan uang, makanan, serta sebagainya.
4. Partisipasi keterampilan dan kemahiran yang bisa memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota

masyarakat ke anggota lain, dengan tujuan bisa melakukan kegiatan yang bisa meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

5. Partisipasi sosial ialah jenis partisipasi yang diberikan sebagai tanda paguyuban

Indikator kesempatan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak menurut Febrianti (2019) meliputi:

- a. Adanya penyuluhan

Penyuluhan merupakan pendidikan non formal yang bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat. Perubahan perilaku yang diharapkan adalah agar masyarakat tersebut tahu, mau dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki, sehingga dapat memperbaiki diri dan lingkungannya. Adanya penyuluhan merupakan bukti bahwa terdapat kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi.

- b. Penilaian kendala

Kendala atau permasalahan yang kecil menandakan kesempatan yang besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

- c. Penyampaian informasi

Dengan dilakukannya pemberian informasi secara berkesinambungan akan memberikan pengetahuan serta kesempatan dapat menggugah masyarakat untuk lebih menyadari akan kewajiban mereka sebagai warga negara untuk ikut mensukseskan program pemerintah.

- d. Tempat pelayanan

Tempat pelayanan dapat berupa lokasi yang disediakan untuk memberi kesempatan bagi masyarakat sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

Pengertian Pajak

Pajak sesuai undang-undang nomor 28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa dan tidak menerima imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Pembagian terstruktur mengenai pajak yang didukung oleh lembaga pemungut pajak di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Pajak pusat

Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan. Pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi:

- a. Pajak Penghasilan PPh 22
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- d. Bea Meterai
- e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2. Pajak daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh Pemerintah daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan hasil penerimaannya sebagai sumber utama APBD dipergunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan daerah. Pajak-pajak yang di pungut oleh Pemerintah Daerah baik provinsi maupun Kabupaten / kota adalah sebagai berikut:

Pajak Provinsi, meliputi:

- a. Pajak Bahan Bakar Bermotor
- b. Pajak Kendaraan Bermotor
- c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Rokok 24
- e. Pajak Air Permukaan

Pajak Kabupaten atau Kota, meliputi:

- a. Pajak Restoran
- b. Pajak Hotel
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan

Pajak dari prespektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan Negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Fungsi Pajak

Disetiap negara pajak mempunyai peranan yang penting khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berikut beberapa fungsi pajak yaitu:

- a. Fungsi penerima
Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas Negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran - pengeluaran pemerintah. Untuk melaksanakan pembangunan negara dan menjalankan tugas-tugas rutin negara membutuhkan biaya, biaya ini berasal dari penerimaan pajak.
- b. Fungsi mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Azas Pengenaan Pajak

Terdapat beberapa azas yang digunakan oleh negara sebagai landasan untuk pengenaan pajak yaitu:

1. Azas kependudukan
2. Azas penghasilan
3. Azas kewarganegaraan

Pajak Bumi Dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten / Kota. Mulai 1 Januari 2014, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk PBB Pertambangan Perhutanan, Perkebunan, masih tetap merupakan Pajak Pusat.

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan bangunan. Subjek Pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak PBB belum tentu pemilik bumi dan atau bangunan, tetapi dapat pula orang atau badan yang memanfaatkan Bumi dan atau Bangunan tersebut (Valentina Sri S. – Aji Suryo, 2006).

Pajak Bumi dan Bangunan tidak hanya penting sebagai sumber penerimaan daerah tetapi juga strategis dan signifikan pengaruhnya terhadap berbagai aspek kegiatan kehidupan yang lain. Dengan demikian persoalan PBB tidak hanya

persoalan ekonomi atau administrasi maupun persoalan keuangan tetapi harus dilihat secara holistik dan komprehensif.

Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

a. Objek pajak

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 “objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan”. Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti pabrik, hotel, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
2. Jalan tol
3. Kolam renang
4. Pagar mewah
5. Tempat olahraga
6. Galangan kapal, dermaga
7. Taman mewah
8. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak dan
9. Menara

Selain itu ada juga objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan menurut UU No.28 tahun 2009 yaitu sebagai berikut:

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain:
 - a. Di bidang ibadah
 - b. Di bidang kesehatan
 - c. Di bidang pendidikan

- d. Di bidang sosial
- e. Di bidang kebudayaan nasional
2. Digunakan untuk peninggalan purbakala, kuburan, atau yang sejenis dengan itu.
3. Hutan lindung, taman nasional, hutan wisata, hutan suaka alam, tanah yang terdapat sumber air, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

b. Subjek pajak

Subyek PBB menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1994 adalah orang atau badan yang secara nyata :

1. Mempunyai suatu hak atas bumi.
2. Memperoleh manfaat oleh bumi.
3. Memiliki, dan memperoleh manfaat atas bangunan.

Asas - Asas Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, diatur atas beberapa asas, yaitu:

1. Sederhana

Pajak Bumi dan Bangunan adalah suatu reformasi dalam bidang perpajakan. Pajak Bumi dan Bangunan lahir karena banyaknya pungutan dan pajak di daerah yang saling tumpang tindih dan dianggap memberatkan masyarakat. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penyerdehanaan dari bermacam-macam jenis atau pungutan pajak yang pernah diberlakukan sebelumnya di Indonesia.

2. Adil

Adil dalam PBB dimaksudkan lebih kepada objek pajaknya. Dari objek pajak terbesar sampai objek pajak terkecil akan dikenakan PBB sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan wajib pajak.

3. Kepastian dalam hukum

Dengan didukung oleh Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Dirjen Pajak, terlihat bahwa PBB mempunyai kekuatan serta kepastian hukum yang dapat menjadi pedoman bagi masyarakat sehingga masyarakat tidak ragu untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

4. Gotong royong

Asas gotong royong ini lebih tercermin pada semangat keikutsertaan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Dari yang mempunyai kemampuan membayar dalam jumlah besar hingga terkecil bersama-sama bergotong royong untuk membiayai pembangunan melalui pembayaran pajak.

Dasar Hukum Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Adapun dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan


Setelah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dikirim kepada Wajib Pajak, dan Wajib Pajak harus melunasi hutang pajak bumi dan bangunan selambat-lambatnya 6 bulan setelah diterimanya SPPT tersebut kalau wajib pajak

tetap tidak membayar hutang pajaknya dalam waktu yang telah disediakan oleh KP-PBB maka akan diadakan penagihan atas hutang pajak bumi dan bangunan tersebut. Pelaksanaan penagihan mereka lakukan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan yaitu 7 hari setelah jatuh tempo, kalau tidak juga wajib pajak melunasi hutang pajak bumi dan bangunan akan diberikan surat teguran yang berlaku paling lama 21 hari.

Kemudian kalau wajib pajak tidak juga melunasi hutang pajak bumi dan bangunan akan diberikan surat paksa kepada mereka yang hanya berlaku 1 x24 jam, kalau juga wajib pajak tidak melunasi hutangnya akan diberikan surat perintah melakukan penyitaan. Bahkan mereka mengatakan setelah dikeluarkan surat paksa berminggu-minggu bahkan sampai hitungan bulan masih diberikan keringanan kepada wajib pajak untuk melunasi hutang pajak bumi dan bangunan. Surat tagihan pajak bumi dan bangunan disampaikan kepada wajib pajak melalui:

1. Kantor Pelayanan Pajak
2. Kantor Pos
3. Pemerintah Daerah (dalam hal ini aparat Desa atau Kelurahan)

Kerangka Penelitian



Gambar 5.3 Kerangka Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat disimpulkan bahwa peran partisipasi masyarakat sangat penting dengan masyarakat dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan maka kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Bentuk partisipasi masyarakat bukan hanya sekedar sikap melainkan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Menurut Theresia et al, (2015) “menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pada hakekatnya ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi, adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dan adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi”.

5.3 Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian akan tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2017).

Situasi Sosial

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi apalagi sampel. Pada pendekatan kualitatif sumber data yang tepat disebut dengan situasi sosial tertentu, yang menjadi subjek penelitian adalah benda, hal atau orang yang padanya melekat data tentang objek penelitian (Djam'an Satori, 2007).

Jenis dan Sumber

Jenis Data

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Data kualitatif penelitian ini berupa data subjek yang merupakan data penelitian yang

diberikan oleh reponden dalam hal ini langsung kepada kepala keluarga yang menjadi wajib pajak serta data dokumentasi yang berupa bukti pembayaran.

Sumber Data

Data Primer

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017). Data primer diperoleh dari survei melalui observasi dan wawancara dengan kepala keluarga wajib pajak.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diberikan kepada penerima data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono 2017). Data yang diperoleh melalui Instansi Pemerintahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Data ini berfungsi untuk mempermudah penelitian antara lain tentang:

1. Lokasi penelitian
2. Keadaan wilayah, penduduk dan tingkat pendidikan masyarakat
3. Keadaan sarana dan prasarana

Instrumen Penelitian

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai *key instrument* atau alat peneliti yang utama, yang berarti bahwa peneliti harus dapat mengungkapkan makna, berinteraksi terhadap nilai-nilai lokal dimana hal ini tidak bisa dilakukan dengan kuesioner, angket atau yang lainnya.

Oleh karena itu kehadiran peneliti di lokasi penelitian mutlak diperlukan sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian kualitatif yaitu peneliti harus menciptakan hubungan yang baik dengan subjek penelitian. Berkenaan dengan hal ini peneliti melakukan perencanaan, pelaksana, pengumpulan data, penganalisis, penafsir data, dan meliputi jenis instrumen, menyusun kisi-kisi instrumen, berdasarkan kisi-

kisi tersebut peneliti menyusun item dan jumlah pertanyaan yang akan dijawab informan. Pelaksanaannya meliputi pengamatan atau observasi langsung dengan mengamati informan secara langsung di lapangan.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu bentuk pengumpulan data yang bertujuan menggambarkan, memaparkan keadaan yang ada di perusahaan. Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standard untuk memperoleh data yang diperlukan (Moh. Nazir, 2014). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan kepada informan untuk menggali dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan (Sugiyono, 2017).

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2017). Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi yaitu bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan oleh kepala keluarga yang menjadi wajib pajak.

Teknik Analisis Data

Seperti disebutkan Creswell (2016), proses analisis data dalam penelitian kualitatif akan berlangsung bersamaan dengan bagian-bagian lain dari pengembangan penelitian kualitatif, yakni kegiatan pengumpulan data serta penulisan temuan. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif atau mendeskripsikan data yang didapat dari hasil wawancara dan dokumentasi

sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas. Yin (2018), teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Membandingkan pola yang didasarkan atas data empiris dengan pola yang diprediksikan. Di mana, jika terdapat kesamaan antara kedua pola, maka hasilnya dapat menguatkan validitas internal studi kasus yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan pola yang diprediksikan dengan pola empiris atau hasil dari data wawancara dan dokumentasi.
- b. Menganalisis data studi kasus yang bersangkutan dengan membangun penjelasan tentang kasus tersebut. Pada penelitian ini dilakukan ekplanasi pada pencocokan pola agar data yang didapatkan lebih spesifik dan dapat disimpulkan.
- c. Menyimpulkan hasil penelitian analisis yang telah dilakukan pada petugas wajib pajak di Kelurahan Sukolilo Baru.

5.4 Pembahasan dan Temuan

Karakteristik Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak Kota Surabaya. Kota Surabaya terletak antara $7^{\circ} 9' - 7^{\circ} 21'$ Lintang Selatan dan $112^{\circ} 36' - 112^{\circ} 54'$ Bujur Timur. Luas wilayah Kota Surabaya kurang lebih 52.087 Hektar, dengan luas daratan 33.048 Hektar atau 63,45% dan luas wilayah laut yang dikelola oleh Pemerintah Kota sebesar 19.039 Hektar atau 36,55%. Kecamatan yang ada di Kota Surabaya sebanyak 31 kecamatan dan jumlah kelurahan sebanyak 160 kelurahan dan terbagi lagi menjadi 1.405 Rukun Warga (RW) dan 9.271 Rukun Tetangga (RT).

Kelurahan Sukolilo Baru merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Bulak Kota Surabaya. Tepatnya yang berada dipinggiran laut/selat Madura dengan luas lahan 1954.000 m² dan lebar jalan 8m.

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Sukolilo Baru

Peneliti menyadari bahwa PBB adalah pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan memperluas sumber PAD. Untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dan membayar PBB, masyarakat diharapkan mampu melakukannya. Untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan, masyarakat yang memiliki objek pajak dituntut untuk segera membayar pajaknya tepat waktu. Meskipun masih sulit untuk mewujudkannya karena berbagai kendala, namun penerimaan daerah dari sektor PBB di Kelurahan Sukolilo Baru perlu ditingkatkan untuk dapat dimaksimalkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, diketahui bahwa realisasi PBB di Kelurahan Sukolilo Baru selama 2 tahun belum memenuhi target yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Berikut data realisasi penerimaan PBB di Kelurahan Sukolilo Baru.

Tabel 4.6 Target dan Realisasi Pembayaran PBB Tahun 2019-2022 Di Kelurahan Sukolilo Baru

Tahun	Target	Realisasi	%
2019	1.602.303.623	1.554.234.514,31	97
2020	1.602.303.623	961.382.173,8	60
2021	1.602.303.623	1.121.612.536,1	70
2022	1.602.303.623	1.570.257.550,54	98

Sumber: Kantor Kelurahan Sukolilo Baru

Berdasarkan data yang diambil berasal dari petugas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Sukolilo Baru, pembayaran Pajak Bumi serta Bangunan yang seharusnya dibayarkan sebelum tanggal jatuh tempo namun hanya mencapai target 60% yaitu Rp.961.382.173,8 dari total target sebesar Rp.1.602.303.623 Kelurahan Sukolilo Baru memiliki potensi yang cukup besar namun target penerimaannya masih belum tercapai. Terkait penurunan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, kasie pemerintahan dan pelayanan publik mengatakan bahwa:

“Untuk antusias masyarakat dalam mengikuti sosialisasi sangat kurang tetapi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sangat antusias karena setiap tahunnya hampir memenuhi target. Sedangkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Sukolilo Baru tahun 2020 hanya 60% dikarenakan terdampak covid-19.”

Setiap tahun, bulan Februari terlihat pembagian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Dibagikan ke setiap Kelurahan, dua minggu setelah itu diberikan ke masing-masing RW untuk dibagikan ke masyarakatnya. Mengenai kegiatan jemput bola yang dilakukan petugas, kasie pemerintahan dan pelayanan publik menambahkan bahwa:

“Setiap tahun ada 4 kali melakukan jemput bola. Dan denda administrasi sebesar 25% per tahun jika terlambat membayar.”

Berdasarkan hasil wawancara awal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penurunan partisipasi masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB di Kelurahan Sukolilo Baru juga tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Dalam penelitian ini penulis akan menguraikan hasil penelitian yang telah diteliti berdasarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat, seperti usia, jenis kelamin, pendidikan serta pekerjaan dan penghasilan.

Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Beberapa faktor Pengaruh tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak antara lain:

1. Faktor usia

Usia adalah faktor yang dapat mempengaruhi minat seseorang terhadap aktivitas-aktivitas kemasyarakatan di lingkungan sosial. Faktor usia juga turut melibatkan cara berpikir seseorang untuk menaikkan kesadaran diri dalam melaksanakan kewajiban sehari-hari. Kategori usia dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai produktifitasnya. Kategori usia yang belum produktif dimulai dari 0-14 tahun, kategori usia produktif terdiri dari 15-64 tahun serta usia yang telah tak produktif lagi dari 65 tahun sampai seterusnya.

Oleh sebab itu, seorang masyarakat wajib pajak yang usianya termasuk dalam kelompok umur menengah ke atas diklaim telah lebih produktif dan mempunyai pola pikir yang matang. Maksudnya, setiap wajib pajak yang dibebankan kewajiban membayar pajak menggunakan pola pikir matang yang dimiliki, diharapkan akan semakin bertambah juga pemahaman masyarakat wajib pajak tersebut terhadap kewajibannya membayar PBB setiap satu tahun sekali.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Sukolilo Baru, faktor usia dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat membayar pajak. Seperti tanggapan yang diberikan oleh ibu Ponirah, bahwa:

“Masyarakat yang aktif membayar PBB dengan yang telat membayar PBB bisa dilihat dari kegiatan sehari-harinya. Biasanya bukan karena tidak mau tetapi mereka sibuk, apalagi yang sudah tua biasanya gak punya banyak waktu. Bayar PBB itu kan langsung ke Bank atau ke ATM”.

Berdasarkan penjelasan dari masyarakat tersebut bahwa yang usianya termasuk dalam kelompok usia produktif dapat menjadi faktor penentu dari tinggi atau rendahnya minat seorang ikut berpartisipasi membayar pajak. Walaupun masyarakat cenderung membayar pajak hanya ketika perlu saja, tetapi biasanya orang yang sudah tua menjadi lebih acuh terhadap pentingnya membayar pajak.

2. Faktor pendidikan

Tingkat pendidikan dapat dijadikan tolak ukur yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar PBB. Menurut hasil wawancara peneliti dengan ibu Asmaul Khusnah, mengatakan bahwa:

“Ada perbedaan pemahaman antara orang yang punya tingkat pendidikan lebih tinggi sama orang yang pendidikannya rendah. Karena makin tinggi tingkat pendidikannya, maka pengetahuannya juga pasti akan makin luas dan pemahaman terhadap pentingnya bayar PBB juga makin meningkat. Tapi, walaupun begitu gak menutup kemungkinan kalau di Kelurahan Sukolilo Baru ini yang berpendidikan pun malas membayar pajak.”

Walaupun tingkat pendidikan mempengaruhi partisipasi masyarakat, kesadaran diri akan pentingnya membayar pajak juga turut mempengaruhi. Di Kelurahan Sukolilo Baru masih ada beberapa masyarakat yang dilihat dari tingkat pendidikannya tidak tamat SMA, tetapi kesadaran diri untuk membayar pajak masih rendah. Terkait hal tersebut kasiwakerpri dan pelayanan publik mengatakan bahwa:

“Rata-rata tingkat pendidikan masyarakat disini SD – SMP tetapi antusias dalam membayar PBB ada”.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak, khususnya PBB sangat diperlukan. Sosialisasi idealnya dilakukan langsung melalui pertemuan dengan sekelompok masyarakat wajib pajak guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Sosialisasi pajak yang biasa dilakukan Kelurahan Sukolilo Baru berupa pemasangan baliho di jalan tentang ajakan kepada masyarakat agar segera membayar tagihan PBB. Namun, di Pemerintah Kota Surabaya sudah lama tidak melakukan sosialisasi PBB kepada masyarakat-masyarakat di Kelurahan Sukolilo Baru. Menanggapi hal tersebut, kasie pemerintahan dan pelayanan publik mengatakan bahwa:

“Sudah diadakan sosialisasi dari Kelurahan Sukolilo Baru sendiri tetapi antusias dari masyarakatnya kurang.”

Dengan demikian, peran Lurah dianggap sangat berpengaruh bila tegas menyikapi masyarakat yang belum membayar pajak. Masyarakat wajib pajak yang tidak tahu pentingnya membayar pajak merasa lebih aman dengan tidak melunasi PBB karena dibiarkan begitu saja.

3. Faktor pekerjaan dan penghasilan

Setiap orang memiliki kondisi sosial ekonomi yang berbeda-beda berdasarkan pekerjaan dan penghasilannya. Ada beberapa orang yang pendapatannya tinggi, sedang dan rendah. Maka dari itu, faktor pekerjaan dan penghasilan merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat membayar pajak.

Masyarakat Kelurahan Sukolilo Baru mengaku banyak yang dari mereka bekerja sebagai nelayan. Bahkan ada beberapa masyarakat yang bekerja sebagai kuli atau buruh agar dapat upah untuk kebutuhan sehari-hari. Umumnya mereka bekerja apa saja yang penting kebutuhan sehari-hari terpenuhi. Beberapa masyarakat berjualan di kedai kelontong depan rumah, menjual gorengan dan berjualan hasil lau. Menanggapi hal tersebut, kasie pemerintahan dan pelayanan publik mengatakan bahwa:

“Mayoritas masyarakat Kelurahan Sukolilo Baru ini 80% bekerja sebagai nelayan dan sisanya 20% bekerja sebagai wiraswasta, swasta, buruh atau kuli dan lain-lain”.

Oleh karena itu, jenis pekerjaan dan penghasilan seorang wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat kesadaran dirinya dalam berpartisipasi membayar pajak.

Pembahasan

Cara Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sukolilo Baru

Untuk meningkatkan pembangunan dan menyejahterakan kehidupan masyarakat di Kelurahan Sukolilo Baru, tentu saja perlu adanya partisipasi masyarakat menjadi peran dan pertama dari masyarakat pada wilayah tersebut untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, pemikiran dan kepentingannya agar dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang bisa mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik ialah keikutsertaan masyarakat dalam membayar pajak yang pemungutannya menggunakan *sistem office assessment*, seperti PBB. menjadi hasil pajak yang bisa meningkatkan pemasukan daerah, realisasi penerimaan PBB dimaksudkan agar Pemerintah Daerah dapat berperan secara maksimal guna memenuhi kebutuhan daerah, khususnya dalam hal pembangunan dan penyediaan pelayanan pada masyarakat itu sendiri.

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sukolilo Baru

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan petugas PBB di Kelurahan Sukolilo Baru peneliti menemukan beberapa faktor Pengaruh tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak antara lain:

1. Faktor usia

Penelitian dapat ditinjau dari tingkat umur yang dimiliki karena konsepsi umur merupakan factor yang turut cara berfikir dan bertindak seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sehari-hari. Kategori usia yang belum produktif dimulai dari 0-14 tahun, kategori usia produktif terdiri dari 15-64 tahun serta usia yang telah tak produktif lagi dari 65 tahun sampai seterusnya.

Hal ini logis sekali bahwa kematangan pola fikir dalam usia seseorang masyarakat wajib pajak sangat mewarnai penguasaan dan pemahaman atas berbagai system dan prosedur yang berkaitan dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, karena dengan pemahaman itulah kewajiban pembayaran pajak dapat dipenuhi oleh wajib pajak sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan setiap tahunnya.

2. Faktor pendidikan

Sehubungan dengan upaya meningkatkan penerimaan pajak pemerintah di daerah khususnya pajak bumi dan bangunan, maka konsekuensi tingkat pendidikan yang memadai harus dimiliki oleh masyarakat sebagai Wajib Pajak karena dengan pendidikan yang memadai akan turut menciptakan kelancaran dalam membayar pajak. Tingkat pendidikan penduduk di Kelurahan Sukolilo Baru sudah dapat dikatakan baik, dimana di Kelurahan Sukolilo Baru secara mayoritas telah menyangand pendidikan. Pendidikan sebagai prioritas utama dari pembangunan berkembang baik di Kelurahan Sukolilo Baru.

Disisi lain, pendidikan menjadi tuntutan terhadap aparat atau petugas kolektor melainkan menjadi keharusan setiap individu masyarakat sebagai wajib pajak, yang bermakna seperangkat pengetahuan dan pemahaman yang berorientasi pada pendidikan formal supaya aa yang menjadi kewajibannya dapat dipenuhi dengan baik termasuk pembayaran ajak yang telah ditetapkan tersebut.

3. Pekerjaan dan penghasilan

Jenis pekerjaan adalah usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam memperoleh rezeki untuk memenuhi kehidupan hidup keluarganya, pekerjaan erat hubungannya dengan keadaan social ekonomi akan menentukan perilaku individu

dalam kehidupannya sehari-hari. Jenis pekerjaan yang ada di Kelurahan Sukolilo Baru hampir 80% sebagai nelayan sedangkan 20% nya wiraswasta, swasta, buruh atau kuli dan lain-lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, dapat ditinjau bahwa faktor - faktor tersebut bisa mempengaruhi kesadaran diri masyarakat Kelurahan Sukolilo Baru untuk ikut terlibat dalam meningkatkan sumber PAD di daerahnya sendiri. Hal tersebut dapat disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang kurang terhadap kewajiban membayar pajak baik secara hukum Islam juga secara ketetapan aturan undang-undang.

Selain itu ada juga faktor kondisi sosial ekonomi dari jenis pekerjaan dan penghasilan yang didapat mengakibatkan pemikiran masyarakat menganggap bahwa mereka tidak menerima imbalan dari pajak tersebut secara langsung, melainkan digunakan buat keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Oleh karena itu, pihak terkait seperti Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di bidang Pendapatan asli daerah yang menangani segala macam keperluan dan kebutuhan pajak bisa semakin ditingkatkan pengawasannya agar tidak ada lagi wajib pajak yang menyepelekan masalah pajak tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, Kelurahan Sukolilo Baru di tahun mendatang direncanakan akan melakukan program-program penyesuaian lainnya secara merata untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk terus meningkatkan realisasi penerimaan pajak di Kota Surabaya adalah dengan menyerahkan semua objek pajak yang belum dibayar, terutama objek pajak yang berjumlah besar dan bernilai tinggi kepada pihak kejaksaan untuk ditagih.

Sedangkan untuk objek pajak lainnya seperti PBB, Pemerintah Kota Surabaya akan “mengikat” masyarakat dengan persyaratan bahwa dalam setiap pengu-rusan surat apa pun terkait pengurusan administrasi, baik di tingkat kelurahan

maupun kecamatan, wajib melampirkan bukti lunas PBB yang terbaru. Kemudian juga untuk membuat surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus ada bukti lunas PBB. Terakhir, adanya kerja sama dengan pihak kejaksaan untuk menagih objek pajak bernilai tinggi yang belum terbayar.

5.5 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas mengenai partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Kelurahan Sukoilo Baru Kecamatan Bulak Kota Surabaya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa:

1. Berdasarkan data realisasi PBB dari bidang Pendapatan Asli Daerah bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Kelurahan Sukoilo Baru mengalami penurunan. Ditambah lagi kurangnya sosialisasi maupun kunjungan dari petugas pajak untuk mengajak atau mengadakan kegiatan “jemput bola” ke Kelurahan Sukolilo Baru dengan tujuan mempermudah masyarakat membayar pajak.
2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Kelurahan Sukoilo Baru. Faktor-faktor tersebut terdiri dari kelompok usia yang produktif sampai yang sudah tidak produktif lagi, tingkat pendidikan mulai dari tamat SD sampai tamat S1. Selanjutnya faktor penghasilan dan pekerjaan yang menjadi sumber mata pencarian masyarakat Kelurahan Sukoilo Baru sehari-hari pun masih menjadi pertimbangan untuk mengambil keputusan akan membayar pajak atau tidak. Karena kebutuhan hidup yang harus dipenuhi semakin bertambah, sedangkan penghasilan yang didapat tidak bertambah. Selanjutnya, kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat sehingga tingkat kesadaran diri mereka rendah. Masyarakat cenderung berpikir bahwa bayar atau tidak bayar PBB ini tidak memberikan dampak apa pun kepada mereka.

Saran:

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebagaimana tersebut di atas, maka ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan terkait partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak Kota Surabaya, antara lain:

1. Sebagai warga negara serta wajib pajak yang baik, seharusnya dapat memberikan partisipasi terbaiknya dalam usaha ikut membangun daerahnya masing-masing dengan tidak menunda dan selalu membayar pajak bila sudah jatuh tempo. Wajib pajak juga harus dapat menumbuhkan kesadaran diri yang lebih tinggi untuk ikut ambil peran dalam membantu daerahnya mensejahterakan masyarakat dengan memberikan aspirasi serta kritikan maupun solusi kepada pemerintah terkait PBB.
2. Peneliti juga berharap petugas pajak baik dari Badan Pengelola Keuangan Daerah maupun dari Kelurahan Sukolilo Baru dapat memberikan motivasi, penyuluhan serta sosialisasi secara berkala kepada masyarakat wajib pajak untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam membayar PBB.